



PUTUSAN

Nomor 78/Pdt.G/2018/PA.Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Abd. Shamad Mus, SE bin Mustang Ismail, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Honorer RSUD Sinjai, tempat kediaman di Dusun Bisokeng, Desa Sanjai, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;
melawan

Lilis Mulyani, SE binti Abu Bakar, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Tembang, Lingkungan Lappae, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 Februari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, Nomor 78/Pdt.G/2018/PA.Sj, telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 1 dari 12
hal.

Putusan No. 78/Pdt.G/2018/PA.
Sj



1. Bahwa pada tanggal 5 Juli 2017, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai sebagaimana tercatat dari Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0176/024/VII/2017 tanggal 22 Februari 2018;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagai mana layaknya suami istri dengan baik, dan keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan di rumah orang tua Termohon secara bergantian selama 5 (lima) bulan dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah sejak bulan September 2017;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Termohon sering meminta sesuatu di luar kemampuan ekonomi Pemohon sehingga Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon kembali ke rumah orang tua Termohon jika Termohon dalam keadaan marah menyebabkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak tentram;
6. Bahwa pada bulan November 2017, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon kembali ke rumah orang tua Termohon sampai sekarang sudah 3 (tiga) bulan lamanya dan sudah tidak ada komunikasi lagi;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi

Hal. 2 dari 12
hal.

Putusan No. 78/Pdt.G/2018/PA.
Sj



Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai Cq majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, (Abd. Shamad Mus, SE bin Mustang Ismail) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (Lilis Mulyani, SE binti Abu Bakar) di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 12
hal.

Putusan No. 78/Pdt.G/2018/PA.
Sj



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0176/024VII/2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, tertanggal 22 Pebruari 2018, sebagai bukti - P;

B. Saksi

1. Syamsidar, S. Pd binti Mustang Ismail, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1 PGSD, pekerjaan honorer SD 162 Dumme Sinjai Timur, tempat kediaman di Dusun Bisokeng, Desa Sanjai, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena adik kandung saksi, sedangkan Termohon saksi kenal setelah menikah dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan Termohon secara bergantian selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon selama tinggal bersama awalnya hidup rukun dan harmonis, namun dua bulan setelah pernikahan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak bulan September 2017;
- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun karena Termohon sering meminta sesuatu diluar kemampuan Pemohon, dan Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon pada saat Termohon sedang marah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2017;

Hal. 4 dari 12
hal.

Putusan No. 78/Pdt.G/2018/PA.
Sj



- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- 2. Muh. Arsal, S. Sos bin Muh. Amin, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan kontraktor, tempat kediaman di Jalan Samratulangi, No. 41, Lingkungan Tekolampe, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon karena teman saksi, sedangkan Termohon saksi kenal setelah menikah dengan Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan Termohon secara bergantian selama 5 (lima) bulan;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon selama tinggal bersama awalnya hidup rukun dan harmonis, namun dua bulan setelah pernikahan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak bulan September 2017;
 - Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun karena Termohon sering meminta diluar kemampuan Pemohon, dan Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon pada saat Termohon sedang marah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2017;
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya semula dan tidak mengajukan suatu

Hal. 5 dari 12
hal.

Putusan No. 78/Pdt.G/2018/PA.
Sj



keterangan apapun lagi dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon, agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan telah berupaya pula agar Pemohon dapat kembali membina rumah tangganya bersama dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perkara cerai talak yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a dan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa pada proses persidangan berlangsung ternyata Termohon tidak pernah hadir, olehnya itu perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah maka gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Hal. 6 dari 12
hal.

Putusan No. 78/Pdt.G/2018/PA.
Sj



Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang bertanda "P", serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P (fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en binden bewijs kracht*), maka telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, sehingga dinilai berkapasitas dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak untuk mengajukan perkara perceraian di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 172 RBg disebutkan bahwa keluarga sedarah atau karena perkawinan dapat didengar sebagai saksi dalam sengketa mengenai kedudukan para pihak / keadaan menurut hukum sipil yang berperkara (termasuk perkara perceraian) atau mengenai perjanjian kerja ;

Menimbang, bahwa di depan sidang, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama Syamsidar, S. Pd binti Mustang Ismail dan Muh. Aarsal, S. Sos bin Muh. Amin, yang para saksi tersebut telah menyatakan kesediaannya sebagai saksi dan bukanlah orang yang dilarang menurut hukum untuk didengar sebagai saksi, serta para saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah dan sendiri-sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) RBg ;

Hal. 7 dari 12
hal.

Putusan No. 78/Pdt.G/2018/PA.
Sj



Menimbang, bahwa keterangan para saksi mengenai dalil dan alasan permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan sesuai dengan dalil dan alasan yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg, sehingga para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi telah bersesuaian satu sama lain dan terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil dan alasan permohonan Pemohon, termasuk terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi ketentuan saksi dalam Pasal 309 RBg sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrij bewijs kracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dalil Pemohon dihubungkan dengan bukti P serta Saksi 1 dan Saksi 2, terbukti fakta peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 5 Juli 2017, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan dan pernikahannya tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, tertanggal 22 Pebruari 2018;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga selama 5 (lima) bulan;
3. Bahwa selama pernikahannya Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
4. Bahwa selama menjalani hidup berumah tangga dan tepatnya 2 (dua) bulan setelah pernikahan berlangsung kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon selalu pergi meninggalkan Pemohon apabila Termohon dalam keadaan marah, begitu juga Termohon selalu meminta hal yang diluar kemampuan Pemohon;

Hal. 8 dari 12
hal.

Putusan No. 78/Pdt.G/2018/PA.
Sj



5. Bahwa pada bulan Nopember 2017 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal bersama membina rumah tangga;
6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya agar Pemohon dan Termohon dapat kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sebab ketika terjadi pertengkaran Termohon selalu pergi meninggalkan Pemohon, dan Termohon selalu menginginkan sesuatu yang mana Pemohon tak sanggup untuk memenuhi keinginan Termohon;
2. Bahwa sudah 4 (empat) bulan antara Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal bersama dan menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri serta hubungan komunikasi kedua belah pihak sudah putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah sedemikian rupa dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan lagi sebagai suami istri (*Break Down Marriage*), dan telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan serta pertengkaran, bukannya keharmonisan yang tercipta dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, melainkan percekocokan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon sampai pada akhirnya berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah berjalan 4 (empat) bulan, dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali karena kedua belah pihak telah hilang rasa cinta dan kasih sayang serta kedamaian sebagai unsur yang fundamental dalam sebuah

Hal. 9 dari 12
hal.

Putusan No. 78/Pdt.G/2018/PA.
Sj



bahtera rumah tangga yang bahagia apalagi Pemohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak bisa lagi mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan QS. Ar-Ruum ayat 21:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya : *"Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya diantara kamu saling mencintai dan saling kasih sayang.*

Menimbang, bahwa fakta hukum dan pertimbangan tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah (227) :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : *"Dan jika mereka telah berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Hal. 10 dari 12
hal.

Putusan No. 78/Pdt.G/2018/PA.
Sj



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka kepada pemohon di izinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Abd. Shamad Mus, SE bin Mustang Ismail) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Lilis Mulyani, SE binti Abu Bakar) di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 21 Maret 2018 *Miladiah*. bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1439 *Hijriah*. Oleh kami **Taufiqurrahman, S. HI.** sebagai Ketua Majelis, **Abd. Jamil Salam, S. HI.** dan **Syahrudin, S. HI. M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu **Surianti, S. EI.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Hal. 11 dari 12
hal.

Putusan No. 78/Pdt.G/2018/PA.
Sj



Hakim Anggota,

ttd

Abd. Jamil Salam, S. HI.

Ketua Majelis,

ttd

Taufiqurrahman, S. HI.

Hakim Anggota,

ttd

Syahrudin, S. HI. M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Surianti, S. EI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 315.000,00
4. Meterai : Rp 6.000,00
5. Redaksi : Rp 5.000,00

Jumlah Rp 406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah)

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Sinjai

Staramin, S. Ag. M.H.

Hal. 12 dari 12
hal.

Putusan No. 78/Pdt.G/2018/PA.
Sj